

PAW-PPS-PEMILU

2024

Kpt 12 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 PKPU Nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
- Keputusan ini mengatur tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

-

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2024.

- Lamp : 2